



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 032/MENKES /SK/ I /2003

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 72 / MENKES/SK/I /1993 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT KANKER " DHARMAIS ".

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pengalihan status Rumah Sakit Kanker " Dharmais " menjadi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker " Dharmais ", perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker " Dharmais " dimana diatur tentang penetapan struktur organisasi dan tata kerja oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas .
- c. bahwa dengan ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja Perjan Rumah Sakit Kanker " Dharmais " sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Kanker " Dharmais " Nomor OT.00.02.1.3813 tanggal 23 Desember 2002 dipandang perlu adanya pencabutan penetapan organisasi dan tata kerja yang lama dengan suatu Surat Keputusan Menteri Kesehatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan ( PERJAN ) ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker " Dharmais " ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 231);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 72 / MENKES /SK/ I /1993 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KANKER " DHARMAIS ".



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72/Menkes/SK/I/ 1993 tanggal 25 Januari 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker " Dharmais " sejak ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Kanker " Dharmais " Nomor OT.00.02.1.3813 tanggal 23 Desember 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perjan Rumah Sakit Kanker "Dharmais".
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja menjadi tanggung jawab Perjan Rumah Sakit Kanker " Dharmais ".
- Kemapat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Januari 2003.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara BUMN di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Depkes di Jakarta
6. Inspektur Jenderal Depkes di Jakarta
7. Direktur Jenderal Pelayanan Medik di Jakarta
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas Perjan RS Kanker " Dharmais " di Jakarta
10. Para Direksi Perjan RS Kanker " Dharmais " di Jakarta.